

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG NOMOR:
308/PID.B/2015/PN.TPG TENTANG KELALALAIAN YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT

A. Deskripsi Kasus

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyebabkan korban mengalami luka berat yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:¹

Terdakwa Ahmad Ariyanto bin Trimo pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di tikungan jalan Indunsuri dekat Gereja Donbosko Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan mengendarai sepeda motor Tiger BP 2516 TO menuju Tanjung Uban dengan kecepatan 70 s/d 80 Km/Jam. Sesampainya di tikungan jalan Indunsuri, Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya ketika hendak menikung ke arah kiri sehingga sepeda motornya berjalan kelajur kanan atau berada di luar jalur yang semestinya dan menabrak saksi korban Surtina bin rajiman yang sedang berjalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio BP 4873 CB.²

¹ Putusan PN Tanjungpinang No: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg, 3.

² Ibid.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Surtina binti Rajiman mengalami luka berat sebagaimana isi *Visum Et Repertum*:³

1. Nomor: 001/RSUD-VER/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Darfus Zuliswan, dokter pemeriksa RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Tanjung Uban, dengan kesimpulannya adalah pasien datang dalam keadaan sadar ditemukan luka robek pelipis mata kanan, patah tulang tertutup pada tangan kanan dan kaki kiri serta patah tulang terbuka kaki kanan yang disertai trauma amputasi yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.
2. Nomor: 140/148/IF/RSUD-EF tanggal 13 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rizal M. Silalahi, dokter pemeriksa RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Embung Fatimah Kota Batam, dengan kesimpulannya adalah telah diperiksa berdasarkan rujukan RS (Rumah Sakit) lain seorang korban perempuan berusia 51 tahun, yang datang dengan keadaan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan tindakan dan perawatan disimpulkan bahwa korban mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek pada beberapa bagian tubuh serta mengalami retak tulang tengkorak, patah tulang tangan dan tulang kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan (ruda paksa) tumpul. Pada luka robek dan patah tulang kaki kanan dilakukan perawatan luka dan diadakan amputasi kaki

³ Ibid.

kanan sehingga mengakibatkan cacat tetap pada fungsi alat gerak kaki kanan serta mengakibatkan terganggunya (terbatasnya) korban dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari untuk seumur hidup (cacat tetap/permanen pada kaki kanan), korban juga mengalami pendarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan (ruda paksa) tumpul pada kepala serta dirujuk ke Rumah Sakit lain untuk perawatan lebih lanjut.

3. Nomor: R/262/VIII/2015/RSMMDT tanggal 27 Juli 2015, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Kepala: tampak luka tertutup kasa dikening sebelah kanan, rembes.
 - b. Ekstremitas: pada tangan kanan terpasang elastis perban, dari sepanjang bawah bahu kanan sampai diatas pergelangan tangan kanan. Pada kaki kanan tampak kaki post operasi amputasi tertutup kasa, rembes amputasi pada kaki kanan dari ujung kaki sampai bawah lutut kanan sekitar 10 cm di atas pergelangan kaki kanan.

B. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:⁴

1. Saksi Rami Nasution bin A. Hakim Nasution, bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya

⁴ Ibid., 4.

menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 jam 12.30 WIB bertempat di tikungan jalan Indunsuri dekat gereja Donbosko Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, istri saksi bernama Surtina yang mengendarai sepeda motor Mio BP 4873 CB telah ditabrak oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Tiger BP 2516 TO, peristiwa tabrakan tersebut diketahui dari informasi yang disampaikan oleh Adai Supriyono. Akibat tabrakan tersebut, istri saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit Embung Fatimah Batam dengan dilakukan tindakan operasi pemotongan tulang kaki kanan (*amputasi Transtibial*).

2. Saksi M. Nur bin M. Amir, bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 jam 12.30 WIB bertempat di tikungan Jalan Indunsuri dekat gereja Donbosko Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, saksi melihat tabrakan antara seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Mio BP 4873 CB telah ditabrak oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Tiger BP 2516 TO. Pada saat peristiwa tabrakan tersebut, saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju arah Tanjung Uban, sesampainya di tikungan jalan Indunsuri dekat gereja Donbosko Tanjung Uban, Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarainya

berjalan kelajur kanan atau berada diluar jalur yang semestinya sehingga menabrak korban. Akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka berat dibagian kepaala dan kaki tangan.

3. Saksi Sutomo bin Trisnorejo bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 jam 12.30 WIB bertempat di tikungan jalan Indunsuri dekat gereja Donbosko Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, saksi melihat tabrakan antara seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Mio BP 4873 CB telah ditabrak oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Tiger BP 2516 TO. Pada saat peristiwa tabrakan tersebut, saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merk menuju arah Tanjung Uban. Sesampainya di tikungan Jalan Indunsuri, Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarainya berjalan kelajur kanan atau berada diluar jalur yang semestinya sehingga menabrak korban. Akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka berat dibagian kepala dan kaki kanan.
4. Saksi Umar L. Bahi bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 jam 12.30 WIB bertempat di tikungan jalan Indunsuri dekat gereja Donbosko Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten

Bintan, saksi melihat tabrakan antara seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Mio BP 4873 CB telah ditabrak oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Tiger BP 2516 TO. Pada saat peristiwa tabrakan tersebut, saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju arah Tanjung Uban. Sesampainya di tikungan Jalan Indunsuri, Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarainya berjalan kelajur kanan atau berada diluar jalur yang semestinya sehingga menabrak korban. Akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka berat dibagian kepala dan kaki kanan.

C. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Tiger BP 2516 TO dengan kecepatan 70 s/d 80 Km per Jam di jalan Indunsuri dekat Gereja Donbosko Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, menuju arah Tanjung Uban, seampainya di tikungan jalan Indunsuri dekat Gereja Donbosko, Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga sepeda motor merk Tiger BP 2516 TO yang dikendarainya berjalan kelajur kanan atau berada di luar jalur yang semestinya sehingga menabrak (bertabrakan) saksi korban Surtina binti Rajiman yang sedang berjalan

menggunakan sepeda motor Yamaha Mio BP 4873 CB di tempat tersebut. Akibat tabrakan tersebut, Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa jatuh di bahu jalan tanah di jalur sebelah kanan, sedangkan saksi korban beserta sepeda motornya jatuh di bahu jalan tanah di jalur kirinya sendiri. Setelah peristiwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.⁵

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:⁶

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan “barang siapa’ adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat

⁵ Ibid., 7.

⁶ Ibid., 10.

dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana. Sedangkan masalah penjautuha pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Ahmad Ariyanto bin Trimo dan Terdakwa telah membenarkan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum.

Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelalaian, namun berdasarkan pengertian kecelakaan lalu lintas pada Pasal 1 angka 24 yang membuat pengertian kecelakaan lalu

lintas tersebut adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. sedangkan yang dimaksud dengan “tidak terduga dan tidak disengaja” menurut pengertian dalam KUHP adalah kelalaian atau *culpa* yang memiliki makna bahwa karena salahnya, artinya suatu tindak pidana tersebut bukan dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, melainkan hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa.

Untuk menilai apakah ada atau tidak kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor haruslah dipertimbangkan pula apa yang menjadi akibat dari kelalaian Terdakwa tersebut, di mana akibat yang ditimbulkan dari kelalaian Terdakwa adalah kecelakaan lalu lintas yang dalam unsur ini menyebabkan orang lain luka berat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Tiger BP 2516 TO di jalan Indunsuri dekat Gereja Donbosko Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan menuju arah Tanjung Uban. Sesampainya di tikungan Jalan Indunsuri, Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga sepeda motor merk Tiger BP 2516 TO yang dikendarainya berjalan kelajur kanan atau berada diluar jalur yang semestinya sehingga

menabrak seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BP 4873 CB di tempat tersebut.

Akibat tabrakan tersebut saksi korban Surtina binti Rajim mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek pada beberapa bagian tubuh serta mengalami retak tulang tengkorak, patah tulang taangan dan tulang kaki yang keseluruhannya disebabkan kekerasan (ruda paksa) tumpul. Pada luka robek dan patah mengakibatkan cacat tetap pada fungsi alat gerak kaki kanan serta mengakibatkan terganggunya (terbatasnya) korban dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari untuk seumur hidup (cacat tetap/permanen pada kaki kanan), korban juga mengalami perdarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan tumpul pada kepala serta dirujuk ke rumah sakit lain untuk perawatan lebih lanjut.

Berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, terlihat jelas bahwa Terdakwa telah mengemudikan sepeda motor merk Tiger BP 2516 TO di jalan Indunsuri dekat Gereja Donbosko Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, menuju arah Tanjung Uban dengan kecepatan 70 s/d 80 Km per jam. Namun Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motornya sehingga sepeda motor merk Tiger BP 2516 TO yang dikendarainya berjalan kelajur kanan atau berada diluar jalur yang semestinya sehingga menabrak seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio BP 4873 CB di tempat tersebut,

sehingga saksi korban Surtina binti rajiman mengalami cacat tetap pada fungsi alat gerak kaki kanan serta mengakibatkan terganggunya (terbatasnya) korban dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari untuk seumur hidup (cacat tetap/permanen pada kaki kanan) sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana yang didakwa kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selama proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan peamaaf dan atau alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan 51 KUHP. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger BP 2516 TO dikembalikan kepada saksi Ida Wati binti Efendi;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 4873 VB dikembalikan kepada saksi Armi Nasution bin A. Hakim Nasution;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).